

# Analisis Yuridis Tanggung Jawab Platform Media Sosial terhadap Konten Berbahaya bagi Anak di Indonesia

Wirianingsih

Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Indonesia  
[wirianingsih1@gmail.com](mailto:wirianingsih1@gmail.com)

## Article History

Submission : 20-01-2026  
Received : 04-03-2026  
Revised : 20-04-2026  
Accepted : 21-04-2026

## Abstract

*This study aims to analyze the legal liability of social media platforms regarding harmful content that impacts children in Indonesia. The study employs a normative legal method with a legislative and conceptual approach. Secondary data was obtained from a literature review of regulations, official agency reports, and academic literature, and analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that Indonesia has enacted Law No. 1 of 2024 on ITE, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Government Regulation Tunas of 2025 as protective instruments. However, the implementation of platform responsibility remains hindered by weak mechanisms for oversight, content moderation, and enforcement of sanctions. In conclusion, social media platforms are obligated to actively prevent and address content harmful to children. Strengthening of technical regulations, age-based moderation systems, and collaboration among the government, platforms, and the public are necessary to create a digital ecosystem that is safe for children.*

**Keywords:** Children, Digital technology, Harmful content, Legal responsibility


## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum platform media sosial terhadap konten berbahaya yang berdampak pada anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap regulasi, laporan lembaga resmi, dan literatur, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PP Tunas Tahun 2025 sebagai instrumen perlindungan. Namun, implementasi tanggung jawab platform masih terkendala lemahnya mekanisme pengawasan, moderasi konten, dan penegakan sanksi. Kesimpulan, Platform media sosial wajib aktif mencegah dan menangani konten berbahaya bagi anak. Diperlukan penguatan regulasi teknis, sistem moderasi berbasis usia, serta kolaborasi pemerintah, platform, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak.

**Kata Kunci:** Anak-Anak, Digital, Hukum, Konten Berbahaya

## Pendahuluan

PP 17/2025 atau PP TUNAS merupakan regulasi perlindungan anak di ruang digital yang mulai dieksekusi 28 Maret 2026 melalui Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026. Aturan ini mewajibkan PSE menerapkan privacy by design, membatasi pengumpulan data anak, menonaktifkan fitur berisiko seperti share lokasi dan interaksi terbuka, serta melakukan audit sistem digital untuk kepatuhan. Tahap awal implementasi adalah penonaktifan akun anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, Threads, Bigo Live, dan Roblox, sebagai respons atas ancaman pornografi, perundungan



siber, dan penipuan online, salah satu dampak dari Media sosial ialah cyberbullying. Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus cyberbullying masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Salah satu laporan mencatat lebih dari 2.000 kasus pelanggaran etika digital dan cyberbullying sepanjang tahun 2023 (Humas KPAI, 2025). Angka ini mencerminkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru bagi praktik perundungan yang sebelumnya banyak terjadi di lingkungan sekolah atau komunitas fisik, namun kini meluas dan sulit dikendalikan karena sifat media sosial yang tanpa batas ruang dan waktu.


Meningkatnya kasus cyberbullying tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media sosial yang semakin masif, baik dari sisi jumlah pengguna anak maupun intensitas penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial dengan fitur anonimitas, algoritma penyebaran konten, serta minimnya pengawasan efektif sering kali memperparah dampak perundungan, karena korban dapat mengalami tekanan psikologis secara berulang dan terus-menerus. Dalam banyak kasus, cyberbullying juga berkelindan dengan bentuk kekerasan lain, seperti pelecehan daring dan penyebaran konten yang merendahkan martabat anak.

Tren kerentanan anak di ruang digital tersebut juga tercermin dalam data pengaduan tahun berikutnya. Sepanjang tahun 2024, KPAI menerima sebanyak 2.057 pengaduan terkait perlindungan anak. Isu terbanyak berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yakni sebanyak 1.097 kasus, yang menunjukkan bahwa persoalan di ruang digital sering kali tidak terlepas dari lemahnya sistem pengasuhan dan pendampingan anak di tingkat keluarga. Selain itu, terdapat 241 kasus terkait pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama; 240 kasus anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis; serta 40 kasus anak sebagai korban pornografi dan *cybercrime*.

Data tersebut menegaskan bahwa media sosial dan ruang digital tidak hanya menjadi faktor eksternal, tetapi juga memperkuat dan memperluas berbagai persoalan struktural yang dihadapi anak. Oleh karena itu, perlindungan anak di era digital menuntut pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penguatan peran keluarga dan peningkatan literasi digital, tetapi juga melalui intervensi negara dan tanggung jawab aktif penyelenggara platform digital untuk menciptakan ekosistem media sosial yang aman, sehat, dan ramah anak.

Media sosial seringkali diartikan sebagai sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Menurut (Carr & Hayes, 2015), definisi media sosial yang telah dirumuskan seringkali merujuk pada tiga hal utama: 1) Teknologi digital yang menekankan pada user generated content atau interaksi. 2) Karakteristik media. 3) Jejaring sosial seperti facebook, Twitter/X, Instagram. Adapun yang dimaksud konten media sosial yang berbahaya merujuk pada platform digital yang berisi materi yang dapat menyebabkan kerugian, tekanan, atau penderitaan bagi penggunanya, seperti ujaran kebencian, kekerasan, pelecehan, konten seksual, penipuan, hoaks (Seslar, 2026).

Selain adanya bahaya tersebut, media sosial juga dapat berdampak negatif, diantaranya meliputi kesehatan mental (kecemasan, depresi, gangguan tidur), risiko kecanduan gadget, dan menurunnya interaksi tatap muka. Salah satu dampak yang cukup berbahaya adalah terjadinya apa yang disebut oleh ahli psikolog sebagai "Brain Rot" (pembusukan otak) karena pengaruh akses internet yang berkepanjangan. Brain rot adalah istilah dalam Bahasa Inggris yang secara harfiah berarti 'pembusukan otak'. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang terlalu terpaku pada suatu



aktivitas atau konten tertentu hingga otaknya menjadi 'pasif' dan kurang berkembang (Ansari, 2025). Melihat dampaknya yang negatif sedemikian rupa, beberapa negara seperti Australia dan Singapura mengeluarkan peraturan melarang anak dibawah umur untuk mengakses gadget (Ramli, 2024).

Meningkatnya risiko di ruang digital menuntut adanya pertanggungjawaban hukum dari platform media sosial. Secara konseptual, tanggung jawab hukum merupakan kewajiban fundamental yang melekat pada subjek hukum atas tindakan atau kelalaian yang dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta mengatur relasi antara individu, masyarakat, dan negara (Is, 2015). Merujuk pada Hans Kelsen, subjek dinyatakan bertanggung jawab secara hukum apabila dapat dikenai sanksi akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan klasifikasi tanggung jawab meliputi individu, kolektif, berdasarkan kesalahan, dan mutlak (Kelsen, 2019). Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen kontrol sosial formal yang mengarahkan perilaku sesuai harapan masyarakat melalui norma dan kelembagaan yang dibentuk untuk menegakkannya. Penelitian sebelumnya masih berfokus pada perlindungan anak secara umum, belum mengkaji secara spesifik tanggung jawab PSE pasca PP 17/2025. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana tanggung jawab hukum platform media sosial terhadap konten berbahaya yang mempengaruhi anak, serta bagaimana penerapan peraturan (regulasi) oleh platform media sosial terhadap konten berbahaya yang mempengaruhi anak.

## Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur permasalahan yang menjadi objek penelitian, dengan menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang bersifat preskriptif dan mengikat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya memahami bagaimana hukum dirumuskan, diinterpretasikan, serta seharusnya diterapkan dalam menjawab isu hukum yang dikaji (Soekanto, 1986).

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta regulasi terkait lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang dibahas. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang memberikan landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis isu hukum. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pustaka pendukung lainnya guna memperjelas istilah, konsep, dan kerangka berpikir yang digunakan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum untuk memperoleh argumentasi yang sistematis dan komprehensif dalam menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Tanggung jawab hukum ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang utama

Pertama, hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antarindividu atau antar subjek hukum privat (Wardhani et al., 2025). Bidang ini mencakup antara lain hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris, serta hukum perikatan yang menjadi dasar



bagi lahirnya hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian. Seiring perkembangan teknologi informasi, tanggung jawab hukum perdata juga meluas ke ranah transaksi elektronik, kontrak digital, serta perlindungan data pribadi, khususnya terkait dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan ganti kerugian akibat penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi (Wahid et al., 2025).


Kedua, hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antara organ-organ negara dalam menjalankan kewenangannya (Zamzami, 2020). Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum mencakup hukum administrasi negara, terutama terkait dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta mekanisme penyelesaian sengketa administrasi melalui peradilan tata usaha negara atau upaya administratif lainnya. Selain itu, hukum publik juga mencakup hukum pidana, yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, dengan tujuan utama menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat.

Ketiga, tanggung jawab profesi, yang melekat pada individu yang menjalankan profesi tertentu dan diatur oleh standar etika serta kode etik profesi masing-masing. Tanggung jawab ini bersifat khusus karena tidak hanya didasarkan pada norma hukum positif, tetapi juga pada norma etik dan standar profesional. Sebagai contoh, penulis dan akademisi memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi etika publikasi, seperti kejujuran ilmiah, larangan plagiarisme, serta kewajiban menyampaikan informasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap tanggung jawab profesi dapat menimbulkan sanksi etik, administratif, bahkan hukum, tergantung pada tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan (Amelia, 2025).

## **b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025**

Sebagai bentuk tanggung jawab hukum negara, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan guna menjawab tantangan dan permasalahan yang timbul akibat maraknya konten berbahaya di ruang digital, khususnya yang berdampak pada anak-anak sebagai kelompok rentan. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak, 2025). Kehadiran peraturan ini menjadi tonggak penting dalam rezim hukum perlindungan anak karena untuk pertama kalinya negara secara eksplisit meletakkan kewajiban hukum yang tegas kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk membangun, mengelola, dan menerapkan kebijakan serta sistem yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Melalui PP ini, perlindungan anak tidak lagi diposisikan sebagai isu etis atau kebijakan sukarela, melainkan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada setiap penyelenggara platform digital.

PP 17/2025 memperkenalkan pendekatan tata kelola perlindungan anak di ruang digital yang lebih sistemik, preventif, dan berbasis risiko. Pendekatan ini tercermin dari pengaturan yang tidak hanya berfokus pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga menekankan kewajiban pencegahan sejak tahap perancangan dan pengoperasian sistem elektronik. Kewajiban penyaringan konten (*content filtering*) mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk secara aktif mencegah beredarnya konten yang berpotensi membahayakan anak, termasuk melalui pemanfaatan teknologi moderasi dan penyesuaian algoritma. Selain itu, pengaturan batasan usia (*age restriction*) dan klasifikasi



konten menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa anak hanya dapat mengakses konten yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka (Nurhikmah et al., 2025). PP ini juga mengatur mekanisme pengawasan orang tua (parental control) sebagai bagian dari desain sistem, sehingga orang tua diberikan sarana yang memadai untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas digital anak.


Lebih lanjut, PP 17/2025 menetapkan prosedur yang jelas dan terukur dalam penanganan konten bermasalah, mulai dari mekanisme pelaporan, verifikasi, hingga penghapusan atau pembatasan akses terhadap konten yang dinilai membahayakan tumbuh kembang anak. Dengan kerangka ini, tanggung jawab perlindungan anak tidak lagi semata-mata dibebankan pada keluarga atau masyarakat, tetapi dialihkan secara proporsional kepada negara dan pelaku industri digital. Negara berperan sebagai regulator dan pengawas, sementara pelaku industri digital diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif karena mereka mengendalikan infrastruktur teknologi, desain platform, serta algoritma distribusi konten yang secara langsung memengaruhi pengalaman digital anak.

Sebelum hadirnya PP 17/2025, kerangka hukum perlindungan anak di ruang digital masih bersifat parsial, sektoral, dan terfragmentasi (Khusnaini & Aisyah, 2025). Perlindungan anak tersebar dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun regulasi-regulasi tersebut telah memuat norma perlindungan anak dan larangan terhadap konten atau praktik tertentu, pengaturannya cenderung bersifat umum, deklaratif, dan reaktif, sehingga lebih menitikberatkan pada aspek larangan dan sanksi setelah terjadinya pelanggaran. Regulasi yang ada juga belum secara tegas mengatur kewajiban desain sistem (by design dan by default) yang ramah anak, serta belum menyediakan instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang spesifik terhadap PSE.

Akibat kondisi tersebut, belum tersedia suatu sistem hukum yang konkret, operasional, dan efektif untuk memaksa Penyelenggara Sistem Elektronik agar secara proaktif menerapkan standar perlindungan anak dalam pengelolaan platform digital mereka. PP 17/2025 hadir untuk menutup celah normatif tersebut dengan membangun kerangka tanggung jawab hukum yang lebih jelas, terukur, dan dapat ditegakkan, baik melalui kewajiban preventif, mekanisme pengawasan, maupun potensi sanksi atas ketidakpatuhan (Cheriesta & Rasji, 2024). Dengan demikian, peraturan ini menandai pergeseran paradigma penting dari pendekatan perlindungan yang bersifat reaktif menuju model perlindungan anak berbasis tata kelola digital yang komprehensif, integratif, dan berorientasi pada pencegahan risiko sejak awal.

PP 17/2025 hadir sebagai *lex specialis* yang secara khusus dirancang untuk mengisi kekosongan hukum dalam rezim perlindungan anak di ruang digital. Keberadaan peraturan ini menegaskan bahwa pengaturan sebelumnya yang bersifat umum dan tersebar dalam berbagai undang-undang belum cukup memadai untuk menjawab kompleksitas risiko yang dihadapi anak di ekosistem digital yang terus berkembang. Dengan karakter sebagai *lex specialis*, PP 17/2025 memberikan pengaturan yang lebih rinci, operasional, dan kontekstual, sehingga mampu menjadi rujukan utama dalam penegakan tanggung jawab hukum terkait perlindungan anak di platform digital (Pancawati, 2026).

Pemerintah menyadari bahwa platform digital, khususnya media sosial, memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk pengalaman daring anak, mulai dari pola interaksi sosial, konsumsi informasi, hingga pembentukan identitas dan perilaku (Indriyana & Mesra, 2025). Melalui desain sistem, kebijakan moderasi, serta algoritma distribusi konten, platform digital secara nyata menentukan jenis konten yang dilihat, durasi penggunaan, dan



intensitas keterlibatan anak di ruang digital. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum platform digital tidak lagi dapat ditempatkan semata-mata sebagai kewajiban moral atau kebijakan sukarela (voluntary compliance), melainkan harus diposisikan sebagai kewajiban hukum yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lahirnya PP 17/2025 juga tidak terlepas dari kekhawatiran negara terhadap tingginya tingkat paparan anak terhadap konten yang berbahaya atau tidak layak, seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan praktik manipulatif yang bersifat adiktif (Masruroh & Wardatun, 2025). Selain itu, meningkatnya kasus eksploitasi anak secara daring, termasuk online grooming, penyalahgunaan data pribadi, serta kejahatan siber yang menargetkan anak, menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada sebelumnya belum mampu memberikan perlindungan yang efektif (Vivin et al., 2025). Kondisi ini menuntut adanya kerangka hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, dengan menempatkan kewajiban perlindungan sejak tahap perancangan dan pengelolaan platform digital.

Secara garis besar, PP 17/2025 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan serangkaian kewajiban hukum yang dirancang secara komprehensif guna menjamin perlindungan anak di ruang digital. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis, organisasi, dan tata kelola internal penyelenggara platform digital.


### c. Kewajiban utama yang dibebankan kepada PSE

Pertama, PSE diwajibkan menyediakan sistem verifikasi usia yang andal dan proporsional untuk memastikan bahwa hanya anak-anak yang benar-benar memenuhi syarat usia tertentu yang dapat mengakses layanan, fitur, atau konten tertentu. Kewajiban ini dimaksudkan untuk mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologisnya, sekaligus mendorong PSE untuk tidak sekadar mengandalkan pernyataan usia secara mandiri (self-declaration), melainkan membangun mekanisme verifikasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab.

Kedua, PSE harus menerapkan fitur pengawasan dan kontrol orang tua (parental control) sebagai bagian dari desain sistem elektronik (Amalia, 2026). Fitur ini mencakup, antara lain, pembatasan durasi waktu layar (screen time), pengaturan jenis dan kategori konten yang dapat diakses anak, serta pembatasan terhadap akses pembelian atau transaksi digital. Melalui ketentuan ini, PP 17/2025 menegaskan peran orang tua sebagai pihak utama dalam pengasuhan, sekaligus menyediakan instrumen teknologis yang memadai agar pengawasan tersebut dapat dijalankan secara efektif di ruang digital.

Ketiga, PP 17/2025 menekankan kewajiban PSE untuk melindungi data pribadi anak, dengan menegaskan bahwa data anak merupakan kategori data yang memerlukan perlindungan khusus (Savitri & Fatimah, 2025). Pemrosesan data pribadi anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan yang sah dari orang tua atau wali, serta harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data, seperti pembatasan tujuan, minimalisasi data, dan keamanan pemrosesan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi data anak untuk kepentingan komersial maupun praktik lain yang berpotensi merugikan hak dan keselamatan anak (Rizqi, 2023).

Keempat, PSE diwajibkan untuk mengatur konten dan algoritma agar tidak menampilkan, merekomendasikan, atau memprioritaskan informasi yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Kewajiban ini mencerminkan pengakuan negara bahwa algoritma memiliki peran signifikan dalam membentuk pengalaman digital pengguna, termasuk anak-anak (Bahram, 2023). Oleh karena itu, PSE dituntut untuk



menyesuaikan desain dan logika algoritmiknya agar tidak mendorong paparan konten berbahaya, adiktif, atau eksploitatif terhadap anak.

Kelima, PP 17/2025 mewajibkan PSE untuk membentuk tim kepatuhan internal yang secara khusus bertanggung jawab atas implementasi perlindungan anak di platform digital masing-masing. Tim ini berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem dan kebijakan perlindungan anak, serta menjadi penghubung dengan otoritas pemerintah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum (Setiawan, 2024). Dengan kewajiban ini, perlindungan anak ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola korporasi dan bukan sekadar kebijakan tambahan yang bersifat simbolik.


Secara keseluruhan, kewajiban-kewajiban tersebut menunjukkan bahwa PP 17/2025 mendorong transformasi tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dari pendekatan pasif menjadi pendekatan aktif dan preventif, sekaligus memperkuat posisi negara dalam memastikan terciptanya ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak.

Pemberian tenggat waktu ini mencerminkan pendekatan regulasi yang tidak bersifat represif, melainkan bertahap dan adaptif, dengan mempertimbangkan kompleksitas teknis serta keberagaman kapasitas pelaku industri digital. Dalam kurun waktu tersebut, PSE diharapkan melakukan penyesuaian sistem, pembaruan kebijakan internal, penguatan infrastruktur teknologi, serta penyusunan standar operasional yang selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Selama masa transisi ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berperan aktif dalam menyusun indikator teknis sebagai pedoman implementasi. Indikator tersebut meliputi aspek teknologis, administratif, dan tata kelola, seperti standar verifikasi usia, mekanisme perlindungan data pribadi anak, pengaturan sistem moderasi konten, serta penyediaan fitur pengawasan orang tua. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang dialog dan konsultasi dengan pelaku industri melalui forum-forum diskusi dan mekanisme regulatory sandbox, guna memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif tanpa menghambat inovasi digital.

Dalam konteks perlindungan anak, penting untuk ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak” merujuk pada pengertian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis utama dalam penetapan subjek yang dilindungi dalam PP 17/2025. Dengan demikian, seluruh kewajiban PSE terkait verifikasi usia, pengendalian konten, perlindungan data pribadi, dan pengawasan penggunaan platform digital harus merujuk pada batasan usia tersebut.

Dengan adanya penegasan definisi anak secara normatif, PP 17/2025 tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap setiap individu yang secara hukum dikategorikan sebagai anak. Masa transisi dua tahun yang diberikan kepada PSE pada akhirnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dapat terimplementasi secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam ekosistem digital nasional.




## Kesimpulan

Kehadiran UU Perlindungan Anak, UU ITE, serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 merefleksikan komitmen negara dalam melindungi anak dari dampak negatif media sosial. Namun, komitmen normatif tersebut perlu disertai kesiapan teknis dan political will yang kuat untuk menjamin efektivitas penegakan hukum. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan meliputi: pertama, penyusunan standar teknis yang realistis dan adaptif agar tidak menjadi beban disproportional bagi pelaku usaha rintisan lokal; kedua, penguatan kolaborasi multipihak antara regulator, penyelenggara sistem elektronik, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu perlindungan anak; ketiga, pembentukan mekanisme pengawasan digital lintas kementerian guna mewujudkan pendekatan yang terintegrasi; keempat, peningkatan literasi digital bagi orang tua dan pendidik sebagai pelindung utama anak di ranah domestik.

## Daftar Pustaka

- Amalia, S. D. (2026). The Legal Liability of the Roblox Gaming Platform as a Foreign Electronic System Operator for Child Protection in Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1).
- Amelia, S. P. (2025). Tinjauan Kritis Terhadap Efektivitas Penegakan Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Ansari, M. H. (2025, February 19). *Kenali Bahaya Brain Rot: Dampak Media Sosial pada Anak [Berita Keamanan Syber]*. BANJARMASIN-CSIRT. <https://csirt.banjarmasinkota.go.id/posts/kenali-bahaya-brain-rot-dampak-media-sosial-pada-anak>
- Bahram, M. (2023). Tantangan hukum dan etika (rekayasa sosial terhadap kebebasan berpendapat di dunia digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12).
- Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. *Atlantic Journal of Communication*, 23(1), 46–65. <https://doi.org/10.1080/15456870.2015.972282>
- Cheriesta, P., A. B., & Rasji. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 570–574.
- Humas KPAI. (2025, November 2). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serious Generasi Emas Indonesia [Siaran Pers]*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serious-generasi-emas-indonesia>
- Indriyana, O., & Mesra, R. (2025). Dinamika Interaksi Media Sosial dan Perkembangan Perilaku Sosial Siswa Sekolah Dasar: Sebuah Studi Etnografi di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Masyarakat Digita*, 1(3).
- Is, M. S. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Predana Media.
- Kelsen, H. (2019). *Pengantar Teori Hukum*. Nusamedia.
- Khusnaini, I., & Aisyah, E. N. (2025). *Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Peluang Implementasi*. 5(2).
- Masruroh, S. J., & Wardatun, A. (2025). Regulasi Hukum Dalam Menangani Konten Digital Negatif (Tidak Mendidik) Dan Dampaknya Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syari'ah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01).
- Nurhikmah, E., Djaja, N., & Luna, L. (2025). Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3).



- Pancawati, M. D. (2026, March 26). *Menanti Perlindungan Nyata Anak di Ruang Digital* [Pendidikan & Kebudayaan]. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/menanti-perlindungan-nyata-anak-di-ruang-digital>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (2025).
- Rahardjo, S. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni.
- Ramli, A. M. (2024, January 12). *Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Main Medsos, Bagaimana Hukum Indonesia?* [Tren]. Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/01/122524065/australia-larang-anak-di-bawah-16-tahun-main-medsos-bagaimana-hukum?page=all>
- Rizqi, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2).
- Savitri, A. M., & Fatihah, T. N. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Menggunakan Gawai Dan Media Sosial Di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 5(2).
- Seslar, A. M. (2026, October 1). *15 Dangers of Social Media & How to Avoid Them* [Digital Citizenship]. McMillen Health. <https://www.mcmillenhealth.org/tamtalks/dangers-of-social-media>
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Vivin, T., Nima, Y. K., Tari, O. G., Basa, E. R., Amir, K., Jinas, M. K., & Taneo, K. L. F. (2025). Cyber Crime dan Keamanan Digital Anak Sekolah Dasar: Perspektif Kriminologi dalam Pencegahan Dini di Lingkungan Pendidikan Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4).
- Wahid, A. T., Mahka, M. F. R., & Jaya, K. (2025). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Platform Digital Terhadap Kerugian Konsumen. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12).
- Wardhani, N. E., Sepriano, S., & Yani, R. S. (2025). *Hukum Perdata: Konsep dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2), 200-210.

